

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Ketentuan *ba'i al istisna'* menurut konsep jual beli Ibnu Khaldun adalah bahwa *istisna* merupakan salah satu akad jual beli dengan objek barang yang ditangguhkan tetapi tidak mesti mengubah harga objek barang dari kesepakatan di awal akad. Agar akad *istisna* menjadi sah, maka harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Menurut Ibnu Khaldun, dalam *istisna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istisna* biasanya di aplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.
2. Pelaksanaan *ba'i al istisna'* pada produk KPR Syariah di BTN Syariah Cabang Bandung merupakan skim akad jual beli yang termasuk salah satu produk pembiayaan. Tujuan akad *istisna'* di BTN Syariah diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan.
3. Tinjauan pelaksanaan akad *ba'i al istisna* dalam produk KPR Syariah di BTN Syariah Cabang Bandung menurut perspektif konsep jual beli Ibnu Khaldun adalah bahwa secara umum, pelaksanaan akad *istisna paralel* yang dipraktekkan dalam ketiga produk KPR di BTN Syariah Cabang Bandung tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan telah sejalan dengan konsep jual beli menurut Ibnu Khaldun.

5.2. Saran

Dalam pembahasan ini penulis mengemukakan saran-saran dengan harapan dapat membantu dan memberikan masukan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan akad *istisna* pada BTN Syariah Cabang Bandung serta Bank Syariah lainnya secara umum sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad *istisna* pada BTN Syariah Cabang Bandung yang relatif tidak begitu umum atau dikenal dibandingkan dengan akad seperti *murabahah* atau *mudharabah* dan pola bagi hasil lainnya pada bank-bank syariah, hendaknya ditingkatkan sosialisasinya kepada masyarakat untuk lebih memperkaya beragam akad transaksi perbankan yang dibenarkan syara' serta untuk menghindari pandangan atau pendapat bahwa sistem yang digunakan pada *istisna* sama saja dengan akad lainnya, mengingat secara teknis memang antara *istisna* dengan akad jual beli lainnya seperti sama.
2. BTN Syariah Cabang Bandung hendaknya lebih meningkatkan kualitas produk-produknya terutama produk KPR yang menggunakan akad *istisna* dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan memudahkan nasabah, serta mempertahankan margin yang lebih murah dibandingkan bunga pinjaman pada bank konvensional sehingga produk-produk di BTN Syariah Cabang Bandung dapat bersaing dengan bank konvensional sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas nasabah yang menggunakan produk-produk di BTN Syariah Cabang Bandung.

3. Perlu adanya peningkatan SDM yang memiliki kemampuan memahami ilmu ekonomi Islam umumnya dan ilmu perbankan Syariah khususnya, baik secara teori maupu praktek di lapangan.

